

Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Bermain TikTok Bagi Perempuan Muslimah (Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Dewi Indriani, Faisar Ananda, Hafsa

UIN Sumatera Utara Medan
dewiindriani@gmail.com,
faisarananda@uinsu.ac.id
hafsa@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan untuk menambah pembahasan pada penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa ulama kontemporer yang berkompeten dibidangnya dan penulis juga melakukan observasi langsung di media sosial TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang hukum perempuan muslimah bermain TikTok, analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2016, perubahan atas undang-undang no 10 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini: Pendapat Ulama Kontemporer tentang konten TikTok dapat disimpulkan jika ada dua kategori konten TikTok yakni yang di perbolehkan dan di haramkan. Yang di perbolehkan ialah konten dakwah dan konten edukasi informasi. Sepanjang konten-konten tersebut tidak melanggar syariat Islam maka di perbolehkan. Selanjutnya konten di haramkan ialah konten yang bermuatan *dance* serta konten dengan *filter* yang terlihat seperti mengingkari ciptaan Allah. Hukum perempuan muslimah bermain TikTok menurut ulama kontemporer ditegaskan dengan penggunaan konten. Apabila konten TikTok yang dimainkan merupakan konten yang bernuansa islam maka di perbolehkan dan di dukung untuk tetap berkreasi agar menjadi panutan muslimah lainnya. Namun jika konten TikTok yang mainkan melanggar ketentuan Islam, jelas hukum nya haram.

Kata Kunci: Perempuan Muslimah, Konten TikTok, Ulama Kontemporer

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dari konten video ini sangat pesat karena sekarang kecepatan akses internet sudah memasuki revolusi 4.0, sehingga sangat memudahkan untuk *upload* konten video yang ukurannya tidak kecil dengan cepat. (Purba, 2021). Banyak sekali *platform* ataupun aplikasi yang menyediakan fitur untuk membuat video dengan fitur-fitur yang menarik di *smartphone*. Salah satu aplikasi sekarang yang sedang digemari dan banyak sekali digunakan adalah aplikasi TikTok yang berasal dari negara tirai bambu. (Muyassaroh, 2021)

Aplikasi yang pada awal kehadirannya banyak mendapat respon negatif sebagai *platformnya* anak-anak yang tidak keren. (Batoebara, 2020). Dalam kurun waktu singkat telah merambah ke banyak kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua tidak ketinggalan menikmati aplikasi ini. Bahkan kalangan selebritas pun ikut andil bermain Tik Tok. (Al-Ghifari, 2005). *Platform* sosial berbasis video ini telah menarik hati banyak orang, terutama para remaja. Aplikasi ini menjadi tempat bagi mereka untuk menunjukkan bakat mereka seperti *acting*, *lipsync*, menari, bernyanyi, dan lain-lain. (Nurdiansyah dan Suhartini, 2021). Tiktok menjadi salah satu aplikasi atau *platform* yang sangat populer dan digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. (Said, 2022).

Konten TikTok akan terus berkembang sesuai dengan gejolak dalam tatan masyarakat. Sebagai pengguna tentunya dapat memilih konten apa yang akan digunakan, akan tetapi sebagai muslimah hendaknya memilih sesuatu yang tidak merugikan dan menjerumuskannya ke dalam maksiat. (Madhani, dkk, 2021). Mencari hiburan merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, selagi cakupan dari hiburan itu merupakan hal yang positif dan tidak bertentangan dengan agama serta dibenarkan dalam syari'at. (Zaidah, dkk, 2022). TikTok bagi sebagian orang merupakan sebuah aplikasi hiburan semata dan untuk semua kalangan, tidak ada batasan dalam penggunaannya.

Islam adalah agama ralis, tidak tenggelam dalam duni khayal dan lamunan. Tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan alam kenyataan. Islam tidak memperlakukan manusia sebagai malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat. (Hamidy, 1993). Tetapi Islam memperlakukan manusia sebagai manusia yang suka makan dan berjalan di pasar-pasar.

Islam mengakui fitrah dan instink manusia sebagai makhluk yang dicipta Allah, dimana Allah membuat mereka sebagai makhluk (Marhaban, 2018) yang suka bergembira, bersenang-senang, ketawa dan bermain-main, sebagaimana mereka dicipta suka makan dan minum.

Melihat maraknya pengguna TikTok, bisa dilihat bahwa pengguna dari TikTok ini berasal dari seluruh kalangan, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, akan tetapi dari

sekian banyak pengguna, kaum remaja lah yang mendominasi (Adawiyah, 2020) dan di antara kaum remaja inilah para perempuan yang paling banyak menjadikan TikTok sebagai sarana hiburan atau bahan *narsisme* yang digemari saat ini.

Karena Muslimah hari ini sungguh telah berbeda dengan muslimah zaman dahulu yang menjadikan rasa malu sebagai mahkota kehormatan. Sedangkan muslimah zaman sekarang dapat terlihat, sangat sedikit rasa malunya. Mereka tidak segan upload video diri dengan meliuk-liukan tubuhnya atau melakukan *boomerang*. Mereka tidak ragu ketika dikomentari oleh para pria yang bukan mahram dan justru berbunga-bunga dan suka.

Sebagai perempuan muslimah, sudah sepatutnya untuk menjaga aurat, karena merupakan marwah dan jadi diri seorang muslimah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh KH Akhyar Nasution, Lc. selaku ulama Nahdatul Ulama Kontemporer menyatakan tentang keharaman bermain TikTok bagi perempuan muslimah, apabila dalam bermain TikTok perempuan tersebut dengan sengaja meliuk-liukan tubuhnya, mengumbar auratnya dan bertabarruj hanya untuk konten semata.

Seperti yang tengah marak, konten *pass the brush challenge* telah banyak menarik perhatian para *beauty vlogger* untuk berlomba-lomba membuat *make up challenge*. Dengan adanya konten tersebut, menjadikan perempuan terkhususnya perempuan muslimah menunjukkan dirinya dihadapan khalayak ramai mulai dari wajah yang terlihat polos sampai wajah penuh dengan warna.

Kehadiran media sosial sangat membantu manusia khususnya di era 4.0. sekarang ini, karena sebagai makhluk sosial, bersosialisasi dengan orang lain sudah menjadi kebutuhan. Namun, sebagai seorang muslimah hendaklah santun dalam bersosialisasi. Seorang muslimah hendaklah dapat menjaga marwah dirinya dan dapat membadakan mana yang pantas untuk dijadikan konsumsi public dan mana yang cukup menjadi privasi. Jangan sampai media sosial digunakan sebagai ajang untuk mempertontonkan aurat, karena anggapan yang menyatakan bahwa internet identik dengan hal negative, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, konten negative pun merajalela.

Ada banyak sekali konten TikTok yang bersifat positive seperti konten edukasi, tutorial, dan konten creator. Dalam hal bermain TikTok terkhususnya muslimah untuk bersikap *'iffah*, maksudnya menahan diri dari melakukan yang terlarang. Hal ini karena ada sifat malu dalam jiwa sekaligus karena ada iman dalam hatinya, karena bersikap *'iffah* itu sama dengan bersikap pemalu, terutama malu kepada Allah swt. (Sudirman, 2011). Salah satu menjaga *'iffah* bagi perempuan muslimah adalah dengan menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjaga aurat.

Akibat dari budaya pemujaan tubuh melahirkan remaja-remaja yang doyan pamer aurat. Dalam istilah Islam, perilaku yang sengaja memamerkan kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya disebut *tabarruj*, (Djubaedah, 2011) maka jelas bahwa TikTok banyak memuat konten video yang sebagian besar penggunanya adalah perempuan, di mana ketika perempuan memperlihatkan auratnya dan memublikasikannya ke ranah luar, akan timbul banyak *kemudharatan*, salah satunya adalah membangkitkan syahwat bagi lawan jenis.

Pada dasarnya TikTok tidak mempunyai hukum, akan tetapi penggunaannya dan cara menggunakannya-lah yang menjadi patokan hukum. Dilihat dari segi manfaat dan *mudharatnya*, maka penggunaan TikTok cenderung banyak mendatangkan mudharat. TikTok adalah media hiburan yang dampak negatifnya lebih banyak, maka seharusnya bagi seorang Muslim yang *mukallaf* untuk mentaati rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, salah satunya dengan menghindari TikTok ke ruang publik, karena barang siapa yang tetap menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an, maka baginya mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia berupa kehinaan dandihilangkannya rasa malu serta mendapat hukuman berupa dosa *jariyah*, sedangkandi akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah swt. (Ummah, 2017)

Di Indonesia sendiri, saat ini pengguna TikTok sudah mencapai angka 92,2 juta pengguna, di hitung per tahun 2021. Jumlah ini tentunya akan terus meningkat, seiring dengan pembaharuan pada fitur-fitur di aplikasi TikTok. (Kominfo, 2021). Hal ini karena masyarakat Indonesia sangat aktif dalam bermedia sosial, selalau mengikuti *trend of topic* dan aktif menjadi *nitizen* di dunia maya. Banyaknya pengguna, tentu akan menjadikan TikTok sebagai media untuk semua prasarana.

Pengaturan hukum sebagai bahan pengendali sudah sejak lama diberlakukan. Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sejauh ini sudah menjerat banyak korban. Mulai dari konten pornografi, konten sindiran yang berujung pada penceraan nama baik, sampai pada konten penistaan agama, semuanya tidak lepas dari lingkup hukum Undang-Undang ITE.

Namun masyarakat *millennial* dewasa kini terkhususnya para perempuan muslimah seperti tidak memiliki rasa takut, dan tetap aktif dalam mengapresiasi dirinya di Media Sosial. Jika melihat dari pendapat ulama Kontemporer di atas, mereka cukup ketat dalam hal memberi batasan bagi perempuan untuk tampil di ruang publik. Permainan yang diperbolehkan juga tetap harus sejalan dalam konteks syari'at Islam.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dari segi jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Normatif. (Syamsuddin, 2007) Sesuai dengan kebhasan ilmu hukum yang bersifat normatif, maka metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum yang normatif itu disebut dengan penelitian hukum normatif. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dimana dengan pendekatan kualitatif maka apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian ialah yang bersangkutan baik tertulis atau maupun lisan dan merupakan perilaku nyata.

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang penulis dalam memilih spectrum ruang bahasan. (Diantha, 2016). Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan penelitian yang tepat ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Kemudian peneliti mengadakan studi perbandingan hukum. penulis menyampaikan beberapa penjelasan dari para ulama Kontemporer mengenai batasan aurat perempuan dalam Islam serta keaktifan perempuan dalam ruang publik, seperti meapresiasi dirinya di media sosial tiktok.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ulama Kontemporer yang berasal dari Sumatera Utara seperti Ulama Nahdatul Ulama, Al Wasliyah, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi akurat untuk melengkapi data penelitian. (Sugiyono, 2010).

Sumber data dalam penelitian ini adalah, penulis menggunakan tiga bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data primer merupakan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan perilaku seseorang. Data primer ini bersumber langsung dari orang pertama sebelum diolah oleh orang lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber langsung dari subjek yang diteliti yaitu pendapat para ulama Kontemporer seperti ulama Sumatera Utara yang terdiri dari Ualama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Al Wasliyah. Sedangkan sumber

data sekunder adalah beberapa kitab dan buku karya beberapa ulama Yusuf Al Qardhawi, Quraish Shihab,serta karya ilmiah lain yang menunjang penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis tetapkan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti, dan informan sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan peneliti. Kemudian Observasi yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka. Dalam hal ini, penulis mengemukakan informasi dengan melakukan pengamatan dan penglihatan langsung di media sosial tiktok, bagaimana para perempuan muslimah tampil di ruang tersebut. Dalam hal ini penulis membuktikannya dengan metode screenshot.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian perundangundangan dan pendekatan komperatif, maka analisis dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Dan juga melihat bagaimana pendapat para ulama Kontemporer dalam mendeskripsikan hukum dari bermain media sosial bagi perempuan muslimah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya, menggali satu sumber yang sama dengan sumber dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang tepat.

C. PEMBAHASAN

1. Konten TikTok Menurut Ulama Kontemporer

Indonesia saat ini berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendapatkan bahwa sebanyak 171,17 juta jiwa atau bila dipersentasekan sekitar 64,8 % penduduk Indonesia merupakan pengguna Internet. Angka yang sangat besar ini tentunya membuat masyarakat Indonesia mengalami perubahan budaya dalam bermedia saat ini, karena tentunya terdapat peralatan dan prosedur baru yang akan diadaptasi oleh masyarakat itu sendiri dalam penggunaannya.

Perubahan budaya bermedia tersebut membuat masyarakat saat ini banyak bermedia dengan menggunakan beragam gawai yang semakin canggih di era konvergensi saat ini, berdasarkan data dari We are Social di tahun 2020 didapatkan mobile phone (96%) dan smartphone (93%) menjadi gawai yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di

Indonesia yang berkisar usia 16-64 tahun. Pada 2022 ini juga tercatat pengguna sosial media di Indonesia mengalami kenaikan sekitar 20 juta jiwa dari tahun sebelumnya, yakni tercatat sebanyak 180 Juta orang Indonesia yang aktif di sosial media pada tahun 2022.

Sepanjang tiga dekade terakhir, sosial media yang mengalami perkembangan pesat hingga menjadi budaya populer di Indonesia adalah aplikasi TikTok. Sebenarnya aplikasi TikTok bukanlah sosial media yang baru di Indonesia, karena pada beberapa tahun belakangan di tahun 2018 hingga 2019 TikTok sudah mulai dikenal di Indonesia, akan tetapi pada saat itu Tik Tok kadung menjadi aplikasi digital berbasis video yang mengeluarkan output yang sifatnya membodohkan. Bahkan, fenomena internet mengamini itu saat pengguna mengetik ‘aplikasi bodoh’ pada kolom alamat yang kosong. Puncaknya dari itu semua adalah saat TikTok diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan alasan TikTok memproduksi konten negatif, terutama bagi kalangan anak-anak. Setelah selang beberapa waktu TikTok kembali tayang di Indonesia setelah pihak TikTok melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Hasil dari Negosiasi tersebut melahirkan aplikasi TikTok dengan berbagai filter untuk fitur – fitur yang dapat di mainkan oleh anak-anak.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai “a tool of social control” sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial.

Dewasa ini telah lahir teknologi, khususnya di bidang rekayasa genetika yang dikhawatirkan dapat menjadikan alat sebagai majikan. Bahkan mampu menciptakan bakalbakal majikan yang akan diperbudak dan ditundukkan oleh alat. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, manusia dihadapkan dengan fenomena masyarakat yang tidak biasa jadi biasa dan menjadi kebiasaan, bisa digambarkan dimana unsur mu’amalah secara “bathiniyah” lebih didominasi oleh beberapa kalangan daripada zhahiriyahnya. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dimana ketika belum dihadapkan pada era ini, bermu’amalah ntar manusia hanya bisa dipraktekkan secara langsung seperti jual beli, sillaturrahim, mencari hiburan dll.

Di zaman sekarang ini banyak sarana yang sudah disediakan secara instan di media sosial. Beberapa sarana mu’amalah bathiniyah bermunculan diantaranya adalah gadget yang salah satunya menyediakan konten aplikasi yang digandrungi oleh banyak sosialitas seperti

aplikasi yang bernama TikTok. Dalam suasana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, masalah hakikat manusia dan kehidupan santer dibahas.

Masalah ini memang cukup penting, karena merupakan titik tolak dalam memberikan pembatasan menyangkut fungsi manusia dalam kehidupan ini. Dengan hadirnya aplikasi TikTok ini menjadi bumerang bagi yang menggunakannya, tidak sedikit yang menjadikannya sebagai kebutuhan dan bahan permainan biasa, walaupun demikian banyak faktor diperbolehkan atau dilarangnya penggunaan aplikasi ini, dimana pengguna yang mengaplikasikannya lah yang menjadi barometer pahala atau dosa dalam syari'at Islam, oleh karena itu Drs.H Ahmad Sanusi Luqman, Lc,MA menyatakan jika:

“jika konten-konten tersebut merupakan konten Islami dan sepanjang tidak menarik lawan jenis. Adapun jika konten terbut berupa konten tarian, maka tarian yang dilakukan sewajarnya perempuan terlihat di depan umum, tidak meleenggokkan tubuhnya serta tidak menunjukam kecantikan dirinya dengan mengumbar aurat, maka diperbolehkan”

Sependapat dengan Komisi Bidang Fatwa Mui Sumut. Prof. Nawir Yuslim, MA. Menambahkan beberapa kriteria konten TikTok yang dapat di perankan perempuan Muslimah dewasa kini yaitu:

“Apabila konten tersebut ditujukan untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti edukasi, untuk kesehatan dan konten TikTok yang Islami maka dipersilahkan.”

Dalam menyikapi fenomena TikTok, Islam menjelaskan kriteria hiburan dan aturannya yang dibolehkan bagi umat nya, yaitu:

a. Menjauhi fitnah dunia

Dalam salah satu haditsnya, Nabi pernah meramalkan bahwa umat Islam di akhir zaman akan menghadapi berbagai fitnah. Para sahabat yang mendengar ramalan Nabi langsung bertanya tentang terapi untuk menghadapinya, “ Kitab Allah ” jawab Nabi dengan tegas. Apa yang diramalkan Nabi ternyata terbukti tanpa perlu menghabiskan pena secara mubadzir untuk mendeskripsikan berbagai kemunduran dan keterbelakangan yang sedang melanda umat Islam. Dan di antara fitnah dunia yang melanda saat ini adalah memainkan TikTok tanpa prosedur Islam.

Seperti yang terlihat, millennial kini banyak menghujat satu sama lain, saling melempar beberapa sindiran serta komentar yang berujung pada ujaran kebencian. Dengan adanya TikTok banyak dari mereka yang mencurahkan dalam bentuk konten. Konten TikTok Story tealling kini menjadi lahan fitnah nyata di media sosial.

b. Memelihara diri dari permainan yang haram

Bila dikaitkan dengan hakikat kehidupan dunia, maka adakalanya kehidupan dunia ini menjadi wahana untuk berbuat kebajikan. Disebutkannya kesenangan dan permainan sebagai sifat kehidupan dunia adalah untuk menyatakan keadaan pada umumnya. Artinya, kebanyakan manusia hidup di dunia hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main.

Dalam dunia permainan, adakalanya diperbolehkan dan adakalanya diharamkan. Adapun salah satu kewajiban yang harus ditaati oleh umat Islam adalah memelihara diri dari permainan yang haram. Permainan yang diharamkan adalah setiap bentuk permainan yang tidak bermanfaat, bersifat penghamburan waktu dan melalaikan dari taat kepada Allah swt. Adapun aplikasi ini memiliki fitur musik yang banyak sehingga memungkinkan penggunaannya untuk mengaplikasikannya dengan musik dan tarian. Adapun nyanyian atau alat musik telah diperselisihkan para ulama, sebagian mereka ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya dan sebagian lagi membolehkannya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa nyanyian itu adalah hiburan yang hukumnya makruh yang menyerupai barang batil, siapa yang memperbanyaknya adalah bodoh dan tidak diterima persaksiannya. Mereka yang membolehkan nyanyian juga memberikan syarat, yaitu tidak berlebihan, tidak melalaikan dari dzikir dan ibadah kepada Allah swt dan tidak menjurus kepada kemaksiatan.

c. Membiasakan sifat malu

Sifat malu (haya') merupakan bagian dari iman, dimana rasa malu itu ada 2 macam, yakni: Haya nafsani, yaitu rasa malu yang dijadikan Allah dalam diri manusia secara naluriah, seperti malu kelihatan aurat atau bersenggama di depan orang lain. Kemudian Haya imani, yaitu mencegah diri dari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah swt. Maksud malu di sini adalah malu yang dapat menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mendorongnya berbuat kebaikan. Perempuan muslimah kini, telah jauh dari sifat malu. Karena tanpa malu-malu menunjukkan dirinya untuk disaksikan banyak orang.

d. Menjaga iffah

Diharuskan bagi setiap muslim untuk bersikap iffah, maksudnya menahan diri dari melakukan yang terlarang (diharamkan oleh agama). Hal ini karena ada sifat malu dalam jiwanyasekaligus karena ada iman dalam hatinya. Bersikap iffah itu sama dengan bersikap pemalu, terutama malu kepada Allah swt.

Salah satu cara dalam menjaga iffah, terlebih lagi perempuan adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjaga aurat. Di antara tujuan menutup aurat

adalah menjauhkan diri dari segala kejahatan. Allah swt pun memerintahkan kepada muslim untuk selalu menutup aurat, di mana aurat laki-laki adalah anggota badan antara pusat dan lutut, sedang aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.

Focus pada penelitian ini ialah perempuan muslimah, sudah tentu perempuan yang menutup aurat dalam artian berpakaian muslimah dan mengenakan hijab, namun secara tidak sengaja, baik secara sadar atau tidak menunjukkan lekukan tubuhnya, atau terlihat secara samar bagian-bagian tubuhnya yang termaksud dalam kategori perempuan. Yang demikian inilah banyak terjadi. Perempuan muslimah tidak dapat menjaga iffah sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dan lebih senang mengeksploitasi dirinya hanya karena konten TikTok.

e. Menjaga pandangan dan kemaluan

Sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 30-31 yang menjelaskan tingginya adab dalam menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Dalam ayat ini dijelaskan tentang perintah Allah swt kepada hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangan dari yang diharamkan, karena suatu pandangan yang bathil akan menimbulkan rusaknya hati. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan hamba-Nya juga untuk menjaga kemaluan sebagaimana perintah-Nya untuk menundukkan pandangan.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi perempuan-perempuan yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kainnya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asma: "Alangkah buruknya (pemandangan ini)". Turunnya ayat ini (QS. An-Nur: 31) sampai, ...auratin nisa'.. (... aurat perempuan...) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum Mukminat untuk menutup aurat mereka.

f. Menjauhkan diri dari tabbaruj jahiliyyah.

Akibat dari budaya pemujaan tubuh melahirkan remaja-remaja yang doyan pamer aurat. Dalam istilah Islam, perilaku yang sengaja memamerkan kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya disebut tabarruj. Perbuatan dan tingkah laku perempuan diharuskan untuk menetap di dalam rumah dan dilarang keluar rumah kecuali jika ada kepentingan atau kebutuhan syar'i dengan tetap memakai pakaian Islami yaitu menutup aurat serta melarang untuk menyerupai perilaku perempuan-perempuan jahiliyyah atau tabarruj jahili yang artinya berhias dengan memamerkan auratnya, karena tabarruj jahili merupakan

salah satu kebiasaan yang dapat menimbulkan syahwat laki-laki dan menarik pandangan mereka dari perempuan-perempuan jahiliyah. Adapun seruan ini maknanya umum, larangan tabarruj ini tidak khusus untuk istri-istri Nabi, akan tetapi untuk seluruh perempuan, ditemukan dalam ayat lain yaitu dalam Al Qur'an, surat An-Nur: 60.

Dilihat dari dalil-dalil ini, maka jelas bahwa TikTok banyak memuat konten video yang sebagian besar penggunaannya adalah perempuan, di mana ketika perempuan memperlihatkan auratnya dan mempublikasikannya ke ranah luar, akan timbul banyak kemudharatan, salah satunya adalah membangkitkan syahwat bagi lawan jenis, sehingga penggunaan TikTok ini dilarang. Manusia tidak dapat lari dari ruang lingkup Islam walaupun sesaat, sama halnya dengan prihal film, maka TikTok pun perlu bersih dari unsur-unsur yang ditegah oleh Islam. Karena hukum Islam itu berlaku bagi orang dewasa (mukallaf) atau orang yang sudah baligh, maka bagi yang belum masuk kriteria ini tidak dipersoalkan dalam Islam, oleh karena itu solusi Islam secara umum bagi yang sudah baligh dalam menggunakan TikTok adalah tidak menyebarkannya ke ruang publik, artinya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh apa yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an.

Jika dilihat dengan seksama seperti berbagai macam aplikasi lainnya, TikTok tidak hanya menyediakan konten-konten yang bersifat negative. TikTok juga dapat dijadikan sebagai media dakwah. Banyak pemuka agama tersohor di Indonesia yang melakukan syiar Islam melalui TikTok, hal ini dikarenakan pengguna TikTok dipenuhi berbagai kalangan usia. Menjadikan TikTok sebagai media dakwah tentu merupakan hal yang positive dan dapat dibenarkan di dalam Islam. Jika dikategorikan maka dapat di bagi menjadi dua pembagian TikTok sebagai berikut:

a. TikTok yang di perbolehkan

Sebagaimana dengan pendapat para ulama kontemporer di atas, jika TikTok di bolehkan apabila tidak melanggar syariat Islam. Dalam hal ini penulis menjelaskan lebih merinci, jenis-jenis TikTok yang dimaksudkan tidak melanggar syariat Islam seperti: 1) Konten Edukasi; 2) Konten Memasak; 3) Konten komedi (dalam hal positive); 4)Konten Tutorial; 5) Konten dakwah.

Adapun TikTok yang diharamkan dalam hal ini, apabila konten-kontennya melanggar syariat Islam, sebagaimana yang telah disampaikan ulama kontemporer di atas. Penulis mengkategorikan, yaitu: 1) Konten Dance; 2) Konten lypsing; 3)Konten parody; 4)Konten Make Up; 5)Konten Animasi.

2. Hukum Perempuan Muslimah Bermain TikTok

a. Perempuan Muslimah Berperan Aktif di Media Sosial TikTok

Sekalipun Islam telah menjelaskan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek bersosial. Dan pada dewasa ini sebagaimana keaktifan perempuan di ruang publik sudah tidak ada batasan lagi. Karena perkembangan teknologi juga menimbulkan besarnya kontribusi perempuan dalam kelangsungan maju nya perkembangan zaman terkhususnya dalam bidang fashion.

Sekali lagi Islam juga memberikan batasan dalam berpakaian, agar perempuan dan laki-laki tidak lari dari koridor berpakaian berdasarkan syariat Islam. Karena pada dewasa ini, berpakaian menjadi symbol dari status seseorang. Adanya batasan ini tentunya untuk menundukan pandangan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terlalu terlena dalam mengikuti perkembangan zaman.

Seiring berkembangnya zaman gaya hidup atau fashion perempuan semakin berkembang, sehingga aurat tidak menjadi alasan untuk tetap eksis, bahkan ada kebanggaan tersendiri bagi para perempuan yang menampakkan auratnya di depan umum karena menganggap dirinya lebih mengikuti zaman, dan mampu menarik simpati bagi semua laki-laki, tanpa menyadari apa yang menjadi kebanggannya ternyata hanya beban musibah di dalam hidupnya. Sangat ironi memang, namun perempuan muslimah dewasa ini demi konten TikTok rela menodai sucinya agama.

Konten- konten menarik, tidak cukup untuk sekali dipandang mata. Karena pada hakikatnya, secara naluriah hal-hal yang menarik sangat mudah untuk menarik perhatian, terutama kaum perempuan, yang sejatinya menyukai hal-hal yang cantik, indah, kemudian penuh warna. Konten TikTok memberikan hal itu semua, tidak hanya itu, TikTok juga menyediakan fitur untuk mempercantik diri, hal ini tentu menjadikan perempuan muslimah betah berlama-lama bermain TikTok.

Islam adalah agama ralis, tidak tenggelam dalam duni khayal dan lamunan. Tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan alam kenyataan. Islam tidak memperlakukan manusia sebagai malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat. Tetapi Islam memperlakukan manusia sebagai manusia yang suka makan dan berjalan di pasar-pasar. Justru itu Islam tidak mengharuskan manusia supaya dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berpikir, seluruh pendengarannya berarti Al Qur'an dan seluruh senggangnya harus di masjid. Islam mengakui fitrah dan instink manusia sebagai makhluk yang dicipta Allah, dimana Allah membuat mereka sebagai makhluk

yang suka bergembira, bersenang-senang, ketawa dan bermain-main, sebagaimana mereka dicipta suka makan dan minum.

Meningkatkannya rohani sebagian para sahabat, telah mencapai puncak di mana mereka beranggapan, bahwa kesanggupan yang membulat dan ketekunan beribadah, haruslah menjadi adat kebiasaannya sehingga mereka harus memalingkan dari kenikmatan hidup dan keindahan dunia, tidak bergembira dan tidak bermain-main. Bahkan seluruh pandangannya dan fikirannya tertuju kepada akhirat melulu dengan seluruh isinya, serta jauh dari dengan keindahannya.

Selanjutnya Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya Al Halal Wa al Haram Fil Islam menjelaskan tentang hukum bermain dalalam Islam yakni:

وهناك ألوان كثيرة من اللهو ، وفنون من اللعب ، شرعها النبي * للمسلمين ترفيها عنهم ، وترويحاً لهم ، وهي في الوقت نفسه تهيبُّ نفوسهم ؛ للإقبال على العبادات والواجبات الأخرى ، أكثر نشاطاً وأشدَّ عزيمة ، وهي م ذلك في كثير منها رياضات تدريبهم على معاني القوة ُ : وتعدُّهم لميادين الجهاد في سبيل الله .

Artinya: Ada beberapa macam permainan dan seni hiburan yang disyariatkan Rasulullah s.a.w, untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan dan hiburan mereka. Di mana hiburan itu sendiri dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah dan melaksanakan kewajiban dan lebih banyak mendatangkan ketangkasan dan keinginan. Hiburan-hiburan tersebut kebanyakannya bentuk suatu latihan yang dapat mendidik mereka kepada manusia berjiwa kuat, dan mempersiapkan mereka untuk maju ke medan jihad fi sabilillah.”

Rasulullah sendiri telah mengajarkan umatnya untuk sesekali bermain, melakukan permainan yang disyariatkan Islam. Jika di lihat dengan permainan yang kerap di mainkan perempuan muslimah kini, tampaknya bermain TikTok banyak mendatangkan mudharat ketimbang manfaat. Jika yang diikuti adalah trend on the year TikTok, maka konten challenge yang banyak mendominasi di for your page. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, sebagaimana konten dance super tuna yang telah menarik perhatian banyak perempuan muslimah. Konten ini diseskripsikan berupa tarian, dilakukan dengan cara meliuk-liukan anggota badan, mengekspose aurat secara tidak langsung. Yang seperti inilah jenis permainan yang banyak dilakukan perempuan muslimah dewasa kini.

Berdasarkan pendapat ulama kontemporer di atas, dapat dianalisis jika perempuan memiliki tempat dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, sekalipun tidak ada diskriminasi dalam beberapa hal. Namun perempuan tetap harus berada dalam koridornya sebagai perempuan. Sekalipun tidak ada pendapat ulama kontemporer di atas

yang menyinggung langsung perempuan muslimah bermain TikTok, namun beberapa dari pendapat mereka dapat di jadikan bahan analisa, sebagaimana Yusuf Al Qardhawi menyampaikan tentang beberapa kategori permainan yang di bolehkan dalam Islam. Dan permainan TikTok, sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, lebih mengarah kepada hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam.

b. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Perempuan Muslimah Bermain TikTok

Selanjutnya sehubungan untuk mencari ketentuan hukum yang lebih konkrit, penulis juga mewawancarai beberapa ulama Sumatera Utara, mengingat ulama-ulama ini merupakan Tokoh dari beberapa organisasi masyarakat terkemuka Indonesia. Berkenaan dengan pesatnya perkembangan media sosial TikTok, Dr.H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos.,SH.,M.SP. Berpendapat bahwa

“kemajuan teknologi dengan adanya media sosial sebagai instrument yang dapat mempengaruhi perubahan sosial, seperti berbagai media yang tentunya mempengaruhi pengetahuan. Dalam islam sendiri sudah jelas pengaturannya seperti batasannya sebagai perempuan, dan batasan auratnya ketika tampil di hadapan public, sudah sepatutnya setiap perempuan untuk menjaga batasannya tersebut. Perubahan teknologi tentunya dapat merubah perilaku manusia, seperti halnya dengan adanya TikTok yang seharusnya tetap dalam koridor agama, jika ada perilaku yang menyimpang dengan adanya TikTok maka aplikasi ini harus dihindari, tetapi jika TikTok digunakan sebagai sarana untuk kebaikan, menurut beliau diperbolehkan. Hal-hal yang negative dalam TikTok harus diimbangi dengan konten yang positive, oleh sebab itu diperlukan adanya konten-konten yang bersifat positive.”

Ada banyak sekali konten TikTok yang bersifat positive seperti konten edukasi, tutorial, dan konten creator. Dalam hal bermain TikTok terkhususnya muslimah untuk bersikap ‘iffah, maksudnya menahan diri dari melakukan yang terlarang. Hal ini karena ada sifat malu dalam jiwa sekaligus karena ada iman dalam hatinya, karena bersikap ‘iffah itu sama dengan bersikap pemalu, terutama malu kepada Allah swt. Salah satu menjaga ‘iffah bagi perempuan muslimah adalah dengan menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjaga aurat. Drs. H. Ahmad Azizi, AM. Beliau mengatakan:

“ jika perempuan ke masjid dapat menimbulkan fitnah maka perempuan itu haram untuk pergi ke masjid. Islam tidak melarang seseorang untuk berkarya, namun sebatas untuk hal yang islami. Perempuan yang tampil di public untuk berkarya, tidak ada batasannya dalam Islam, namun karya tersebut harus pada koridor syari’at Islam. Perempuan muslimah saat ini harus dapat memahami mana yang diperbolehkan dan

mana yang tidak. Jika berkarya di media sosial TikTok dengan mempertontonkan auratnya, maka perempuan tersebut telah menciptakan fitnah dan menyesatkan dirinya. penggunaan media sosial TikTok merupakan kegiatan yang rugi, karena dapat merugikan marwah dan martabatnya sebagai muslim.”

Karena Muslimah hari ini sungguh telah berbeda dengan muslimah zaman dahulu yang menjadikan rasa malu sebagai mahkota kehormatan. Sedangkan muslimah zaman sekarang dapat terlihat, sangat sedikit rasa malunya. Mereka tidak segan upload video diri dengan meliuk-liukan tubuhnya atau melakukan boomerang. Mereka tidak ragu ketika dikomentari oleh para pria yang bukan mahram dan justru berbunga-bunga dan suka. Sebagai perempuan muslimah, sudah sepatutnya untuk menjaga aurat, karena merupakan marwah dan jadi diri seorang muslimah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh KH Akhyar Nasution, Lc. selaku ulama Nahdatul Ulama Kontemporer, yaitu:

“ haram bermain TikTok bagi perempuan muslimah, apabila dalam bermain TikTok perempuan tersebut dengan sengaja meliuk-liukan tubuhnya, mengumbar auratnya dan bertabarruj hanya untuk konten semata.”

Seperti yang tengah marak, konten pass the brush challenge telah banyak menarik perhatian para beauty vlogger untuk berlomba-lomba membuat make up challenge. Dengan adanya konten tersebut, menjadikan perempuan terkhususnya perempuan muslimah menunjukkan dirinya dihadapan khalayak ramai mulai dari wajah yang terlihat polos sampai wajah penuh dengan warna. Menanggapi trend ini, Prof, Dr. Nawir Yuslim, MA. Menyampaikan jika:

“ Hal-hal yang sudah memasuki unsur riya, takkabur, sombong dan sampai pada mengumbar aurat, dan apabila hal tersebut sudah melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syari’at maka tidak dibenarkan. Apabila konten tersebut ditujukan untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti edukasi, untuk kesehatan dan konten TikTok yang Islami maka dipersilahkan.”

Berkenaan dengan maraknya berbagai macam konten TikTok yang perankan perempuan muslimah dewasa kini. Melihat hal ini Drs.H Ahmad Sanusi Luqman, Lc, MA. Selaku Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menyampaikan:

“ orang yang awan pun tau jika sudah menentang peraturan agama maka di larang. Apalagi jika mereka telah melakukan tabbaruj maka jelas larangannya, terlebih lagi sampai melakukan tindak pidana pornografi dan mengumbar aurat maka sudah jelas di

larang. Seperti melecehkan hukum Islam maka ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, baik Al Qur'an maupun Hadis.”

Dari pemaparan pendapat Ulama Sumatera Utara di atas, dapat dianalisis jika dampak negative lebih banyak dihasilkan dari bermain TikTok dan jatuhnya kepada mudharat serta dapat menciptakan kesan buruk bagi perempuan muslimah yang menggunakannya, maka kesempatan untuk tidak diperbolehkannya dalam Islam semangkin besar.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa: Pendapat Ulama Kontemporer tentang konten TikTok dapat disimpulkan jika ada dua kategori konten TikTok yakni yang di perbolehkan dan di haramkan. Yang di perbolehkan ialah konten dakwah dan konten edukasi informasi. Sepanjang konten-konten tersebut tidak melanggar syariat Islam maka di perbolehkan. Selanjutnya konten di haramkan ialah konten yang bermuatan *dance* serta konten dengan *filter* yang terlihat seperti mengingkari ciptaan Allah.

Hukum perempuan muslimah bermain TikTok menurut ulama kontemporer ditegaskan dengan penggunaan konten. Apabila konten TikTok yang dimainkan merupakan konten yang bernuansa islam maka di perbolehkan dan di dukung untuk tetap berkreasi agar menjadi panutan muslimah lainnya. Namun jika konten TikTok yang dimainkan melanggar ketentuan Islam, jelas hukum nya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, D. P. R. (2020). Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang. *Komunikasi*, 14(2), 135-148
- Al-Ghifari, A. (2005). *Fiqih Remaja Kontemporer*. Bandung: Media Qalbu..
- Batoebara, M. U. (2020). Aplikasi Tik-Tok Seru-Seruan Atau Kebodohan Tik-Tok Application Of Exciting Types Or Stupidity. *Jurnal Network Media*, 3(2).
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, M. P. I. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Djubaedah, N. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hamidy, H. M. (1993). *Halal dan Haram Dalam Islam* Terj. Bangil : PT. Bina Ilmu.
[https://: kominform.go.id](https://kominform.go.id)
- Madhani, L. M., Sari, I. N. B., M. Shaleh, N. I. (2021). Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Perilaku Islami Mahasiswa Di Yogyakarta. *at-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI-UII*. 3(1).
- Marhaban. (2018). Kritik Alquran Terhadap Manusia (Kajian Tafsir Tematik Tentang Potensi yang Ada Pada Diri Manusia) *Jurnal At-Tibyan*, 3 (2).
- Muyassaroh. (2021). *99 Great Ways to be Wonderful Muslimah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurdiansyah, F., Suhartini, T. (2021). Nilai Edukasi pada Aplikasi TikTok di Kalangan Remaja Kota Bandung. *Komunikasiana*, 3(2).
- Purba, N. Mhd Yahya, M., Nurbaiti. (2021). Revolusi Industri 4.0 : Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya, *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 9(2), 91 – 98.
- Said, M. A. G., Batoebara, M. U. (2022). SINDROM PARGOY DI APLIKASI TIKTOK. *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, 16(2), 208-214.
- Sudirman. (2011). *Pilar-pilar Islam, Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Pramedya.
- Syamsudin, M. (2007) *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ulama Nahdaul Ulama Sumatera Utara, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022.

Di kantor PWNU Sumatera Utara.

Ummah, S. R. (2017). Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al Qanun*, 20(1)

Zaidah, N., Solihin, M., Muliadi. (2022). Lifestyle dan Wara' Lifestyle (Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB) *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(3). 546-566.